



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 141.1/055/2016

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA HADI SUTRISNO PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS SEBAGAI
PENJABAT KEPALA DESA GOLANTEPUS KECAMATAN MEJOBOKABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Camat Mejobo tanggal 9 Pebruari 2016 Nomor 141.1/044/30.02/2016 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Golantepus;
- Menimbang : a. bahwa pemberhentian Saudara NUR KHOLIS Kepala Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Golantepus tanggal 28 Januari 2016 Nomor 144/02 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara NUR KHOLIS Jabatan Kepala Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia, telah disahkan dengan Keputusan Bupati Kudus 24 Pebruari 2016 Nomor 144/041/2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudara NUR KHOLIS dari Jabatan Kepala Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia;
- b. bahwa masa jabatan Saudara NUR KHOLIS Kepala Desa Golantepus yang dilantik pada tanggal 13 Juli 2011 akan berakhir pada tanggal 11 Juli 2017, sehingga sisa masa jabatan yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 136 Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan secara khusus;

- 2 -

- d. bahwa dengan telah disahkannya pemberhentian Saudara NUR KHOLIS sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Golantepus, serta memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dilakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Golantepus;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 148 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah;
- f. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, Camat Mejobo melalui surat tanggal 9 Pebruari 2016 Nomor 141.1/044/30.02/2016 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Golantepus, mengusulkan Saudara HADI SUTRISNO NIP. 196507122009061002 jabatan Sekretaris Desa Golantepus memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa Golantepus;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 3 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);
- 8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat:
- Nama : HADI SUTRISNO
 - Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 12 Juli 1965
 - NIP : 196507122009061002
 - Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
 - Jabatan : Sekretaris Desa Golantepus
 - Alamat : Desa Golantepus RT 02 RW 06
Kec. Mejobo Kabupaten Kudus
- sebagai Penjabat Kepala Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Golantepus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan telah terpilih dan dilantik Kepala Desa Golantepus hasil Musyawarah Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka masa jabatan Penjabat Kepala Desa Golantepus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berakhir.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa Golantepus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertugas memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Golantepus Antarwaktu melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan secara khusus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
5. Kepala Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
6. Saudara HADI SUTRISNO.